



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih, keuangan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan diserahkan oleh Presiden kepada Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
5. Perangkat Daerah adalah Orang/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
12. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala satuan kerja yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
13. Pemegang Kas/Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang - barang daerah;
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
15. Aliran Kas adalah laporan aliran saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas akhir tahun anggaran;
16. Neraca adalah ikhtisar yang menggambarkan posisi aktiva, hutang dan ekuitas Daerah pada periode tertentu.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya;
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
22. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang sah;
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi pada perdagangan;
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
28. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut :
 - a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
 - b. Profesionalitas;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 3

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (4) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD.

- (5) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (6) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (7) Jumlah pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (8) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugasnya mendasarkan pada Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/ atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan :
 - a. Pejabat Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Daerah;
 - d. Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - e. Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - g. Pemegang Kas / Bendahara;

- h. Pemegang Barang.
- (2) Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:
- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Daerah.
- (3) Pejabat – pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tugas, tanggungjawab dan wewenang pejabat - pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan APBD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. Menyimpan uang daerah;
 - i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. Melakukan penagihan piutang daerah;
- o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
- q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyimpan uang milik daerah dengan cara membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 8

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Anggaran Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur APBD diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, dirinci sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) huruf b, dirinci sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka, disediakan dalam Bagian Anggaran Tidak Tersangka.

Pasal 12

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperkirakan terjadi defisit anggaran, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit Anggaran dibatasi tidak boleh melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berkenaan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang terdiri atas Jenis Penerimaan Daerah dan Jenis Pengeluaran Daerah.
- (2) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.
- (3) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, peningkatan jaminan sosial, penyertaan modal (investasi) pada perusahaan daerah dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Jenis Pengeluaran Daerah.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dapat dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Piutang Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penjualan Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Jenis Penerimaan Daerah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan Daerah atas persetujuan DPRD.

Paragraf 1

Pinjaman Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dapat berupa pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pinjaman Daerah dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 %.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan pinjaman yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.
- (2) Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman daerah.
- (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.

Pasal 20

- (1) Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Jumlah tertinggi pinjaman Daerah jangka pendek adalah $\frac{1}{6}$ (satu perenam) dari jumlah belanja APBD tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan barang daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, surplus APBD tahun berjalan dan kontribusi tahunan APBD kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah.
- (4) Penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam Pembiayaan Jenis Penerimaan Daerah.

Paragraf 3

Depresiasi

Pasal 23

- (1) Barang Milik Daerah selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis.
- (2) Pembentukan dan penggunaan dana depresiasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Ketentuan tentang dana depresiasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 24

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25

Perkiraan sisa perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional.
- (3) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (4) Walikota menyiapkan rancangan APBD berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD antara lain memuat :
 - a. Sasaran yang akan diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar Pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja Administrasi Umum, belanja Operasi dan Pemeliharaan dan belanja Modal/pembangunan.
- (6) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan Standart Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan pendekatan Kinerja yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (2) Berdasarkan RASK disusun konsep Rancangan APBD yang selanjutnya dibahas bersama DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan RASK Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai Nota Keuangan beserta lampirannya kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan DPRD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya dilakukan DPRD bersama Walikota.

Pasal 29

- (1) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Penetapan APBD

Pasal 30

- (1) Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang terbuka untuk umum, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 31

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Arah dan Kebijakan Umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;

- d. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - e. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - f. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (2) Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai Nota Keuangan beserta lampirannya kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan, paling lambat Bulan Agustus Tahun berjalan.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang terbuka untuk umum, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja/Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja/Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja/Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja/Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD ditetapkan.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran

Pasal 34

- (1) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, Walikota dapat melakukan pergeseran anggaran satuan kerja dalam satu kegiatan, Belanja Administrasi Umum pada kelompok dan jenis belanja yang sama sampai dengan rincian obyek apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan.
- (3) Pergeseran dan/atau penyesuaian anggaran dicantumkan dalam perubahan APBD dan/atau perhitungan APBD.
- (4) Mekanisme pergeseran APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Perubahan APBD dan/atau Perhitungan APBD.

Bagian Ketiga

Penerimaan Daerah

Pasal 36

- (1) Semua transaksi penerimaan daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor sepenuhnya secara bruto tepat pada waktunya ke kas daerah.
- (3) Bank sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya sebagai dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.
- (4) Tata cara penyetoran dan pembukuan penerimaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan tersebut.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu diberikan insentif dan/atau biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penerimaan Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendapatan Daerah dan oleh karena itu :
 - a. Dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - b. Dilarang disimpan dalam rekening pada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 38

- (1) Semua Piutang Daerah harus ditagih dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat menetapkan penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.
- (3) Penyelesaian piutang daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2), sepanjang menyangkut piutang daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat

Pengeluaran Daerah

Pasal 39

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengeluaran belanja pegawai yang formasinya telah ditentukan dan keperluan-keperluan lain yang sifatnya mendesak dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dan dengan ijin DPRD.

Pasal 40

- (1) Semua Transaksi Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD harus berdasarkan Keputusan Otorisasi (SKO) atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Walikota/Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap pengeluaran yang membebani APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (4) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (5) Pengguna anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pembayaran yang menjadi beban APBD.
- (6) Setiap pembayaran yang menjadi beban APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (7) Tata Cara pengeluaran dan pembayaran atas beban APBD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberdayakan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah, dan dengan mempertimbangkan pendapat DPRD.

- (2) Segala macam bentuk pemberdayaan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 43

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Hemat, efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disaratkan/ditetapkan;
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Menggunakan produksi dalam Negeri; dan
- d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 44

- (1) Perolehan Barang Milik Daerah berasal dari : pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa yang dibebankan kepada APBD, pelaksanaannya hanya untuk kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Kerangka Umum tentang tata cara pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - a. Persiapan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - b. Proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola;
 - d. Pelaksanaan penilaian kualifikasi;
 - e. Lain-lain.

- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 46

- (1) Pengguna Barang wajib mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja adalah pengelola barang bagi Satuan Kerja Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan pengelolaan dan Pemberdayaan Barang Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

Pencatatan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Tindakan hukum mengenai barang milik daerah yang akan dihapuskan, dipindahtangankan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota, setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perubahan status hukum barang daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penghapusan barang tidak bergerak dan barang bergerak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukkan semula atau peruntukkan yang lain ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 49

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor ke Kas Daerah.

Pasal 51

Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang milik daerah yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 52

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 53

- (1) Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Sepanjang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum tersusun, daerah menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang dipergunakan pada saat ini.

Pasal 54

Pengaturan tentang pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah dan segala aspek manajerialnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 55

- (1) Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran kepada Walikota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Laporan Berkala

Pasal 56

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah menyusun Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, paling lambat pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPRD.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan laporan berkala sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran
Pasal 58

Setiap akhir tahun anggaran, Walikota wajib membuat laporan akhir tahun anggaran.

Pasal 59

- (1) Laporan akhir tahun anggaran meliputi : Laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Aliran Kas serta dilampiri Laporan Keuangan semua Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan diajukan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 60

Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 61

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Walikota dan wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 62

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing :
 - a. Sebuah rumah jabatan.
 - b. Sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota dapat disediakan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 63

Pada saat Walikota dan/atau Wakil Walikota berhenti dari jabatan oleh sebab apapun termasuk sebab berakhirnya masa jabatan, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota, harus diserahkan kembali dengan lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 64

- (1) Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran operasional dan menjadi beban APBD.
- (2) Anggaran belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota antara lain Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas, dan Belanja Penunjang Operasional.
- (3) Besarnya anggaran belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 65

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, dan Tunjangan Khusus.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (3) Besarnya Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Tunjangan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi.
- (2) Besarnya tunjangan kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

Pasal 67

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya, bilamana Pemerintah Daerah belum memiliki, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan dinas, perlengkapan serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan dan dinas, perlengkapan serta kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa suatu kewajiban dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 70

Masing-masing Komisi disediakan sebuah kendaraan dinas operasional.

Bagian Ketiga

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 71

Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD dan membiayai kegiatan lainnya atas nama DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pasal 73

Anggota Badan Kehormatan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, disediakan belanja berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan baik untuk kebutuhan Belanja Administrasi Umum maupun Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Bagian Keempat

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 75

- (1) Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 76

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 77

- (1) Jenis informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 76, terdiri atas :
 - a. APBD;
 - b. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan;
 - c. Neraca Daerah;
 - d. Dana Cadangan Daerah;
 - e. Pinjaman dan Hibah Daerah;
 - f. Piutang Daerah;
 - g. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
 - h. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada Menteri Tehnis terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 78

Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan/atau grafis.

Pasal 79

Tata cara penyusunan informasi harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 80

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah meliputi : pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan evaluasi.

Pasal 81

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 82

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 83

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 84

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 85

- (1) Pejabat pengawas internal pengelola keuangan daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah.
- (2) Jabatan lain sebagaimana ayat (1) termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 86

- (1) Walikota wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF

DAN GANTI KERUGIAN

Pasal 87

- (1) Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Walikota memberi sanksi administrasi kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Daerah yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.

Pasal 90

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan pihak manapun yang merugikan keuangan daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas/Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan daerah yang berada dibawah pengurusannya.

Pasal 91

Penyelesaian atas kerugian keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Selama ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dapat dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (3) dan pasal 60 berlaku mulai APBD Tahun 2006.

Pasal 93

- (1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi dan/atau dicabut.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 31 Maret 2004

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 2 Juni 2004

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM.

NIP. 500 043 090

JDI:\D\PERDA\2005\BAHAN_CD\LD_9_(PENGELOLAAN_KU).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.